

# **ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA**



**PERSATUAN OLAHRAGA SELAM SELURUH INDONESIA  
(POSSI)**

**TAHUN 2017**

# **PERSATUAN OLAHRAGA SELAM SELURUH INDONESIA**

## **ANGGARAN DASAR**

### **PEMBUKAAN**

OLAHRAGA ADALAH KEBUTUHAN YANG BERSUMBER KEPADA KEBESARAN DAN KEAGUNGAN TUHAN YANG MAHA KUASA YANG MERUPAKAN SALAH SATU UNSUR POKOK DAN SANGAT BERPENGARUH DI DALAM PEMBANGUNAN JASMANI DAN ROHANI SETIAP INSAN DALAM PROSES PEMBENTUKAN MANUSIA SEUTUHNYA. SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN KUALITAS MANUSIA INDONESIA MENUJU MASYARAKAT ADIL DAN MAKMUR, MAKA MERUPAKAN HAK SETIAP WARGA NEGARA UNTUK MELAKSANAKAN DAN BERPARTISIPASI DALAM KEGIATAN OLAHRAGA, KHUSUSNYA KEGIATAN SELAM OLAHRAGA, SESUAI DENGAN SIFAT GEOGRAFIS SERTA UNSUR KELAUTAN WILAYAH INDONESIA.

DENGAN MENGUCAP SYUKUR KEPADA TUHAN YANG MAHA KUASA ATAS ANUGRAH YANG DILIMPAHKANNYA KEPADA BANGSA INDONESIA YANG BERADA PADA POSISI STRATEGIS DENGAN MEMILIKI POTENSI LAUT DAN SEGENAP KEKAYAAN YANG TERKANDUNG DI DALAMNYA UNTUK DAPAT DIMANFAATKAN SECARA OPTIMAL DALAM RANGKA MENINGKATKAN TARAF HIDUP MASYARAKAT, DEMI MENGISI KEMERDEKAAN DAN PEMBANGUNAN BANGSA MELALUI KEGIATAN SELAM OLAHRAGA , KEGIATAN PENGEMBANGAN WISATA BAHARI DAN PENELITIAN . UNTUK ITU MAKA DIBENTUKLAH ORGANISASI PERSATUAN OLAHRAGA SELAM SELURUH INDONESIA, DENGAN KETENTUAN - KETENTUAN SEBAGAI BERIKUT :

## **BAB I UMUM**

### **PASAL 1**

#### **NAMA, TEMPAT DAN KEDUDUKAN**

- 1.1. ORGANISASI INI BERNAMA PERSATUAN OLAHRAGA SELAM SELURUH INDONESIA, YANG DISINGKAT ” **POSSI** ”.
- 1.2. POSSI DIDIRIKAN DI JAKARTA PADA TANGGAL 4 AGUSTUS 1977 UNTUK WAKTU YANG TIDAK TERBATAS
- 1.3. PENGURUS BESAR POSSI BERKEDUDUKAN DI IBUKOTA NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA

### **PASAL 2**

#### **AZAS DAN DASAR**

- 2.1 POSSI BERAZASKAN PANCASILA
- 2.2 POSSI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

## **BAB II**

### **STATUS, SIFAT DAN KEDAULATAN**

#### **PASAL 3**

##### **STATUS**

- 3.1 PERSATUAN OLAHRAGA SELAM SELURUH INDONESIA ADALAH SATU-SATUNYA ORGANISASI SELAM NASIONAL YANG MEMPUNYAI TUGAS , WEWENANG DAN TANGGUNGJAWAB MENGELOLA, MEMBINA, MENGEMBANGKAN DAN MENGKOORDINASIKAN SELURUH PELAKSANAAN KEGIATAN SELAM OLAHRAGA / PRESTASI, SELAM REKREASI / WISATA BAHARI DAN PENELITIAN BAWAH AIR DI DAERAH HUKUM NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA

3.2 POSSI ADALAH ANGGOTA DARI :

3.2.1 KOMITE OLAHRAGA NASIONAL INDONESIA ( KONI )

3.2.2 KOMITE OLIMPIADE INDONESIA ( KOI )

3.2.3 FEDERASI OLAHRAGA PERAIRAN INDONESIA ( FOPINDO )

3.2.4 FEDERASI SELAM ASIA ( AUF )

3.2.5 FEDERASI SELAM DUNIA ( CMAS )

#### **PASAL 4**

##### **SIFAT**

4.1 POSSI ADALAH LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT BERBADAN HUKUM YANG BERSIFAT NIRLABA, INDEPENDEN DAN TIDAK BER-AFILIASI DENGAN ORGANISASI POLITIK MANAPUN

#### **PASAL 5**

##### **KEDAULATAN**

5.1 KEDAULATAN TERTINGGI ORGANISASI BERADA PADA ANGGOTA DAN DILAKSANAKAN SEPENUHNYA DI DALAM MUSYAWARAH NASIONAL ( MUNAS ) DAN ATAU / MUSYAWARAH NASIONAL LUAR BIASA ( MUNASLUB )

### **BAB III**

#### **TUJUAN, FUNGSI DAN TUGAS**

#### **PASAL 6**

##### **TUJUAN**

6.1 POSSI BERTUJUAN MEMBINA DAN MENGEMBANGKAN SELAM OLAHRAGA INDONESIA UNTUK MENCAPAI PRESTASI NASIONAL DAN INTERNASIONAL DALAM RANGKA MENANGKAT HARKAT, MARTABAT, DAN KEHORMATAN BANGSA SERTA TURUT MEMAJUKAN WISATA BAHARI DAN PENELITIAN BAWAH AIR

## **PASAL 7**

### **FUNGSI**

- 7.1 MENERAPKAN DAN MENINGKATKAN TEKNIK SELAM YANG BAKU, BENAR DAN AMAN SESUAI DENGAN PERKEMBANGAN, KEMAJUAN, ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI
- 7.2 MENUMBUH KEMBANGKAN KESADARAN UNTUK PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP PADA UMUMNYA DAN CINTA BAHARI PADA KHUSUSNYA
- 7.3 MENUNJANG PENGEMBANGAN WISATA BAWAH AIR, PROFESI BAWAH AIR, PENELITIAN DAN KEILMUAN BAWAH AIR
- 7.4 MEMUPUK DAN MEMBINA PERSAHABATAN ANTAR BANGSA MELALUI SELAM OLAHRAGA , YANG DIWUJUDKAN DENGAN MENJALIN HUBUNGAN KERJASAMA DAN ATAU / MENJADI ANGGOTA ORGANISASI KEOLAHRAGAAN INTERNASIONAL

## **PASAL 8**

### **TUGAS**

- 8.1 POSSI MENGKOORDINIR DAN MENYELENGGARAKAN KEJUARAAN SELAM SECARA PERIODIK PADA TINGKAT NASIONAL DAN INTERNASIONAL
- 8.2 POSSI MEMBINA DAN MENGAWASI PENYELENGGARAAN KEJUARAAN SELAM SECARA PERIODIK PADA TINGKAT PROVINSI, KABUPATEN / KOTA
- 8.3 POSSI MELAKSANAKAN PENGELOLAAN, PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PRESTASI SELAM OLAHRAGA SECARA NASIONAL DAN INTERNASIONAL
- 8.4 POSSI MENYELENGGARAKAN PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KEMAMPUAN ANGGOTANYA YANG MELIPUTI : PELATIHAN WASIT DAN PELATIH SELAM SERTA KURSUS INSTRUKUR SELAM
- 8.5 POSSI MEMBINA DAN MENGEMBANGKAN SELAM : OLAHRAGA, REKREASI, PROFESI DAN ILMIAH DITINGKAT DAERAH, NASIONAL, REGIONAL DAN INTERNASIONAL

8.6 POSSI MENGKOORDINIR DAN MENGAWASI SELURUH PELAKSANAAN KEGIATAN SELAM OLAHRAGA : PRESTASI, REKREASI, PROFESI DAN ILMIAH DI SELURUH WILAYAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA

**PASAL 9  
HUBUNGAN LUAR NEGERI**

- 9.1 POSSI DALAM HUBUNGAN LUAR NEGERI MENGADAKAN KERJASAMA DENGAN ORGANISASI SELAM TINGKAT ASIA DIBAWAH NAUNGAN *ASIAN UNDERWATER FEDERATION* ( AUF ), DAN ORGANISASI BAWAH AIR TINGKAT DUNIA DIBAWAH NAUNGAN *WORLD UNDERWATER FEDERATION* ( WUF / CMAS )
- 9.2 POSSI DAPAT MENGADAKAN HUBUNGAN DENGAN ORGANISASI KEOLAHRAGAAN YANG BUKAN MERUPAKAN ANGGOTA CMAS BAIK DI TINGKAT REGIONAL MAUPUN INTERNASIONAL DAN BERKOORDINASI DENGAN KOMITE OLIMPIADE INDONESIA

**BAB IV  
KEANGGOTAAN**

**PASAL 10  
KEANGGOTAAN**

- 10.1 KEANGGOTAAN POSSI TERBUKA BAGI SETIAP PERORANGAN DAN ATAU / ORGANISASI DILINGKUNGAN SELAM OLAHRAGA, REKREASI, PROFESI DAN ILMIAH
- 10.2 KEANGGOTAAN POSSI TERDIRI ATAS :
- 10.2.1 ANGGOTA BIASA
  - 10.2.2 ANGGOTA SEMENTARA
  - 10.2.3 ANGGOTA LUAR BIASA
  - 10.2.4 ANGGOTA KEHORMATAN
- 10.3 PERSYARATAN KEANGGOTAAN DIATUR DI DALAM ANGGARAN RUMAH TANGGA

**BAB V  
ORGANISASI**

**PASAL 11  
PELINDUNG DAN PENASEHAT**

- 11.1 PELINDUNG POSSI DI TINGKAT PUSAT ADALAH :  
KETUA UMUM FEDERASI OLAHRAGA PERAIRAN INDONESIA (FOPINDO), TERMASUK PEJABAT PEMERINTAH PUSAT YANG TERKAIT DENGAN PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KEGIATAN SELAM OLAHRAGA POSSI
- 11.2 PELINDUNG POSSI DITINGKAT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA ADALAH :  
PEJABAT PEMERINTAH DAERAH YANG TERKAIT DENGAN PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KEGIATAN SELAM OLAHRAGA POSSI
- 11.3 PENASEHAT DITINGKAT PUSAT / PROVINSI / KABUPATEN / KOTA ADALAH :  
TOKOH MASYARAKAT YANG DIANGGAP MAMPU DAN MEMILIKI DEDIKASI UNTUK MEMBANTU PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KEGIATAN SELAM OLAHRAGA POSSI DI MASING-MASING TINGKATANNYA

**BAB VI  
KEPENGURUSAN**

**PASAL 12  
KEPENGURUSAN**

- 12.1 KEPENGURUSAN POSSI DITINGKAT PUSAT DIPILIH DAN DISAHKAN MELALUI MUSYAWARAH NASIONAL / MUSYAWARAH NASIONAL LUAR BIASA DAN DIKUKUHKAN OLEH KONI PUSAT
- 12.2 KEPENGURUSAN POSSI DITINGKAT PROVINSI DIPILIH DAN DISAHKAN MELALUI MUSYAWARAH PROVINSI DAN ATAU / MUSYAWARAH LUAR BIASA PROVINSI YANG DIREKOMENDASIKAN OLEH KONI PROVINSI DAN DIKUKUHKAN OLEH PENGURUS BESAR POSSI

- 12.3 KEPENGURUSAN POSSI DITINGKAT KABUPATEN / KOTA DIPILIH DAN DISAHKAN MELALUI MUSYAWARAH KABUPATEN / KOTA DAN ATAU / MUSYAWARAH LUAR BIASA KABUPATEN / KOTA YANG DIREKOMENDASIKAN OLEH KONI KABUPATEN / KOTA DAN DIKUKUHKAN OLEH PENGURUS POSSI PROVINSI DENGAN TEMBUSAN KEPADA PENGURUS BESAR POSSI
- 12.4 KEPENGURUSAN POSSI DI TINGKAT PERKUMPULAN SELAM POSSI DIPILIH DAN DISAHKAN MELALUI MUSYAWARAH ANGGOTA PERKUMPULAN SERTA DIKUKUHKAN OLEH PENGURUS POSSI PROVINSI / PENGURUS POSSI KABUPATEN / KOTA DENGAN TEMBUSAN KEPADA PENGURUS BESAR POSSI
- 12.5 MASA BAKTI KETUA UMUM PENGURUS BESAR POSSI / KETUA POSSI PROVINSI / KABUPATEN / KOTA ADALAH 4 ( EMPAT ) TAHUN DAN DAPAT DIPILH KEMBALI MAKSIMAL UNTUK 2 (DUA ) KALI MASA BAKTI KEPENGURUSAN
- 12.6 ANGGOTA PENGURUS POSSI BAIK DITINGKAT PENGURUS BESAR / PROVINSI / KABUPATEN / KOTA ,TIDAK DIPERBOLEHKAN MERANGKAP JABATAN DALAM SUATU KEPENGURUSAN DILINGKUNGAN ORGANISASI POSSI

## **BAB VII MUSYAWARAH DAN RAPAT-RAPAT**

### **PASAL 13 MUSYAWARAH**

- 13.1 MUSYAWARAH POSSI TERDIRI DARI:
- 13.1.1 MUSYAWARAH NASIONAL ( MUNAS )
  - 13.1.2 MUSYAWARAH NASIONAL LUAR BIASA ( MUNASLUB )
  - 13.1.3 MUSYAWARAH PROVINSI ( MUSPROV )
  - 13.1.4 MUSYAWARAH LUAR BIASA PROVINSI ( MUSLUBPROV )
  - 13.1.5 MUSYAWARAH KABUPATEN / KOTA ( MUSKAB / MUSKOT )



- 13.1.6 MUSYAWARAH LUAR BIASA KAB / KOTA ( MUSLUBKAB / MUSLUBKOT )
- 13.2 KETENTUAN MENGENAI MUSYAWARAH SELANJUTNYA DIATUR DIDALAM ANGGARAN RUMAH TANGGA.

**PASAL 14  
RAPAT KERJA**

- 14.1 RAPAT KERJA POSSI TERDIRI DARI:
  - 14.1.1 RAPAT KERJA NASIONAL ( RAKERNAS )
  - 14.1.2 RAPAT KERJA PROVINSI ( RAKERPROV )
  - 14.1.3 RAPAT KERJA KABUPATEN / KOTA ( RAKER KAB / RAKER KOT )
- 14.2 KETENTUAN MENGENAI RAPAT KERJA SELANJUTNYA DIATUR DIDALAM ANGGARAN RUMAH TANGGA

**BAB VIII  
KEUANGAN DAN KEKAYAAN**

**PASAL 15  
KEUANGAN DAN KEKAYAAN**

- 15.1 SUMBER KEUANGAN POSSI BERASAL DARI :
  - 15.1.1 UANG PANGKAL DAN UANG IURAN ANGGOTA
  - 15.1.2 BANTUAN PEMERINTAH DAN ATAU / LEMBAGA LAIN YANG TERKAIT
  - 15.1.3 SUMBANGAN - SUMBANGAN YANG TIDAK MENGIKAT
  - 15.1.4 USAHA LAIN YANG SAH DAN TIDAK BERTENTANGAN DENGAN AD / ART
- 15.2 KEKAYAAN POSSI BERUPA :
  - 15.2.1 UANG
  - 15.2.2 SURAT – SURAT BERHARGA
  - 15.2.3 ATRIBUT ORGANISASI
  - 15.2.4 PERALATAN / BARANG , BAIK YANG BERGERAK MAUPUN TIDAK BERGERAK

**BAB IX**  
**ATRIBUT**

**PASAL 16**  
**ATRIBUT**

- 16.1 ATRIBUT POSSI TERDIRI DARI:
- 16.1.1 LAMBANG
  - 16.1.2 BENDERA
  - 16.1.3 PANJI / PATAKA
  - 16.1.4 PAKAIAN SERAGAM
  - 16.1.5 BADGE DAN STIKER
- 16.2 BENTUK, WARNA, MAKNA, DAN UKURAN LAMBANG POSSI SERTA KETENTUAN DAN TATA CARA PENGGUNAAN LAMBANG SERTA ATRIBUT LAINNYA DIATUR DI DALAM ANGGARAN RUMAH TANGGA

**BAB X**  
**PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN PEMBUBARAN ORGANISASI**

**PASAL 17**  
**PERUBAHAN ANGGARAN DASAR**

- 17.1 PERUBAHAN DAN ATAU / PENYEMPURNAAN ANGGARAN DASAR POSSI HANYA DAPAT DILAKUKAN DIDALAM MUSYAWARAH NASIONAL ATAU MUSYAWARAH NASIONAL LUAR BIASA BERDASARKAN USULAN TERTULIS DARI PENGURUS POSSI PROVINSI YANG ADA DAN AKTIF
- 17.2 PERUBAHAN DAN ATAU / PENYEMPURNAAN ANGGARAN DASAR HANYA DAPAT DISAHKAN DI DALAM MUSYAWARAH NASIONAL / MUSYAWARAH NASIONAL LUAR BIASA, APABILA DI HADIRI OLEH SEKURANG-KURANGNYA **2/3 (DUA PERTIGA)** DARI PENGURUS POSSI PROVINSI DAN HARUS DISETUJUI OLEH SEKURANG-KURANGNYA **¾ (TIGAPEREMPAT)** SUARA DARI PENGURUS POSSI PROVINSI YANG HADIR
- 17.3 TATACARA PENGAMBILAN KEPUTUSAN DAN KORUM DIATUR DIDALAM ANGGARAN RUMAH TANGGA

**PASAL 18**  
**PEMBUBARAN ORGANISASI**

- 18.1 PEMBUBARAN ORGANISASI POSSI HANYA DAPAT DILAKUKAN MELALUI MUSYAWARAH NASIONAL ATAU MUSYAWARAH NASIONAL LUAR BIASA YANG KHUSUS DILAKSANAKAN UNTUK KEPERLUAN ITU
- 18.2 MUSYAWARAH NASIONAL / MUSYAWARAH NASIONAL LUAR BIASA SEBAGAIMANA YANG DIMAKSUD DALAM AYAT 18.1 TERSEBUT DIATAS, HANYA DAPAT DISELENGGARAKAN APABILA DIUSULKAN DAN DIAJUKAN SECARA TERTULIS OLEH PALING SEDIKIT  $\frac{3}{4}$  (TIGA PEREMPAT) DARI JUMLAH PENGURUS POSSI PROVINSI YANG ADA
- 18.3 APABILA MUSYAWARAH NASIONAL / MUSYAWARAH NASIONAL LUAR BIASA MENYETUJUI PEMBUBARAN ORGANISASI, MAKA HAK MILIK POSSI YANG ADA DISUMBANGKAN KEPADA ORGANISASI YANG MEMILIKI : MAKSUD, TUJUAN DAN AZAS YANG SAMA DENGAN POSSI DAN ATAU / BADAN SOSIAL LAINNYA

**BAB XI**  
**PENUTUP**

**PASAL 19**  
**PENUTUP**

- 19.1 HAL-HAL YANG BELUM DIATUR DALAM ANGGARAN DASAR INI AKAN DIATUR DIDALAM ANGGARAN RUMAH TANGGA DAN ATAU / PERATURAN DAN ATAU / KETENTUAN LAIN YANG TIDAK BERTENTANGAN DENGAN ANGGARAN DASAR INI
- 19.2 ANGGARAN DASAR INI MULAI BERLAKU SEBAGAIMANA BERLAKUNYA PENYEMPURNAAN ANGGARAN DASAR YANG DITETAPKAN PADA MUSYAWARAH NASIONAL LUAR BIASA POSSI DI JAKARTA TAHUN 2017

# **ANGGARAN RUMAH TANGGA**

## **PENDAHULUAN**

ANGGARAN RUMAH TANGGA INI MERUPAKAN PELENGKAP DARI ANGGARAN DASAR YANG BERTUJUAN UNTUK MEMBERIKAN PENJELASAN DAN RINCIAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN ANGGARAN DASAR. SEGALA HAL YANG TIDAK ATAU BELUM CUKUP DIATUR DI DALAM ANGGARAN RUMAH TANGGA INI SESUAI DENGAN KEBUTUHAN DAN PERKEMBANGAN ORGANISASI AKAN DITUANGKAN DI DALAM PERATURAN – PERATURAN DAN ATAU / KETENTUAN - KETENTUAN LAIN YANG PELAKSANAANNYA DILAKUKAN OLEH PENGURUS BESAR POSSI BERDASARKAN SURAT KEPUTUSAN

## **BAB I UMUM**

### **PASAL 1 DASAR**

ANGGARAN RUMAH TANGGA INI DISUSUN BERDASARKAN ANGGARAN DASAR YANG TELAH DITETAPKAN BESERTA PENYEMPURNAANNYA, TERAKHIR PADA MUSYAWARAH NASIONAL LUAR BIASA POSSI TAHUN 2017 DI JAKARTA

## **BAB II KEANGGOTAAN**

### **PASAL 2 ANGGOTA BIASA**

2.1 ANGGOTA BIASA TERDIRI DARI :

2.1.1 PENGURUS POSSI TINGKAT PROVINSI YANG TERDAFTAR PADA PENGURUS BESAR POSSI

2.1.2 PENGURUS POSSI TINGKAT KABUPATEN / KOTA YANG TERDAFTAR PADA PENGURUS POSSI DI TINGKAT PROVINSI

2.1.3 PERKUMPULAN SELAM POSSI YANG TERDAFTAR PADA PENGURUS POSSI DI TINGKAT KABUPATEN / KOTA ATAU PENGURUS POSSI DI TINGKAT PROVINSI

- 2.2 ANGGOTA BIASA POSSI DI TINGKAT PROVINSI ADALAH TERDIRI DARI MINIMAL 3 (TIGA) PENGURUS POSSI TINGKAT KABUPATEN / KOTA ATAU TERDIRI DARI MINIMAL 3 (TIGA) PERKUMPULAN SELAM POSSI
- 2.3 ANGGOTA BIASA POSSI DI TINGKAT KABUPATEN / KOTA TERDIRI DARI MINIMAL 3 ( TIGA ) PERKUMPULAN SELAM POSSI
- 2.4 ANGGOTA BIASA PENGURUS POSSI DI TINGKAT PROVINSI YANG TIDAK MEMILIKI PENGURUS POSSI DI TINGKAT KABUPATEN / KOTA, MAKA ANGGOTA BIASA POSSI TINGKAT PROVINSI ADALAH TERDIRI DARI MINIMAL 3 ( TIGA ) PERKUMPULAN SELAM POSSI.

### **PASAL 3 ANGGOTA SEMENTARA**

ANGGOTA SEMENTARA POSSI ADALAH PENGURUS POSSI DI TINGKAT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA / PERKUMPULAN SELAM POSSI DAN ATAU / BADAN DAN ATAU / ORGANISASI YANG MEMPUNYAI KEGIATAN DI BIDANG SELAM YANG TERDAFTAR SEBAGAI ANGGOTA BIASA PADA PENGURUS POSSI SESUAI TINGKATANNYA DAN DALAM PROSES PEMENUHAN PERSYARATAN KEANGGOTAAN

### **PASAL 4 ANGGOTA LUAR BIASA**

- 4.1 ANGGOTA LUAR BIASA TERDIRI ATAS PERORANGAN DAN ATAU / BADAN DAN ATAU / ORGANISASI YANG MEMPUNYAI KEGIATAN DI BIDANG SELAM POSSI DAN TERDAFTAR PADA PENGURUS BESAR POSSI ATAU PENGURUS POSSI DI TINGKAT PROVINSI ATAU PENGURUS POSSI DI TINGKAT KABUPATEN / KOTA
- 4.2 ANGGOTA LUAR BIASA DIANGKAT DAN DIBERHENTIKAN OLEH PENGURUS BESAR POSSI, PENGURUS POSSI TINGKAT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA, SESUAI DENGAN TINGKATANNYA, UNTUK MASA BAKTI KEPENGURUSAN 4 (EMPAT) TAHUN DAN SELANJUTNYA DAPAT DIPERPANJANG KEMBALI.

**PASAL 5**  
**ANGGOTA KEHORMATAN**

- 5.1 ANGGOTA KEHORMATAN ADALAH PERORANGAN DAN ATAU / BADAN DAN/ATAU ORGANISASI YANG TELAH BERJASA DALAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KEGIATAN POSSI YANG DIANGKAT DAN DITETAPKAN OLEH PENGURUS BESAR , ATAS DASAR PENILAIAN PENGURUS BESAR DAN ATAU / USULAN DARI PENGURUS POSSI DI TINGKAT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA UNTUK MASA BAKTI 4 ( EMPAT ) TAHUN DAN SELANJUTNYA DAPAT DIPERPANJANG KEMBALI
- 5.2 ANGGOTA KEHORMATAN DIANGKAT DAN DIBERHENTIKAN OLEH PENGURUS BESAR POSSI BERDASARKAN SURAT KEPUTUSAN

**PASAL 6**  
**KEWAJIBAN ANGGOTA**

ANGGOTA BIASA / ANGGOTA SEMENTARA / ANGGOTA LUAR BIASA DAN ANGGOTA KEHORMATAN WAJIB MEMATUHI SELURUH KETENTUAN ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA, PERATURAN ORGANISASI ATAU KEPUTUSAN LAIN YANG DITETAPKAN OLEH ORGANISASI POSSI

**PASAL 7**  
**HAK ANGGOTA**

- 7.1 SETIAP ANGGOTA BIASA MEMILIKI HAK :
- 7.1.1 MENGIKUTI SETIAP KEGIATAN
  - 7.1.2 BICARA DAN SUARA DALAM SETIAP MUSYAWARAH DAN RAPAT PENGURUS
  - 7.1.3 MEMILIH DAN DIPILIH
  - 7.1.4 MEMINTA PENJELASAN MENGENAI KEBIJAKAN PENGURUS POSSI SESUAI TINGKATANNYA
  - 7.1.5 MENGGUNAKAN LAMBANG DAN ATRIBUT
  - 7.1.6 MENGUNDURKAN DIRI SEBAGAI ANGGOTA BIASA

7.2 SETIAP ANGGOTA SEMENTARA MEMPUNYAI HAK :

7.2.1 MENGIKUTI SETIAP KEGIATAN POSSI

7.2.2 TURUT SERTA PADA SETIAP MUSYAWARAH DAN RAPAT  
PENGURUS.

7.2.3 MEMILIKI HAK BICARA TETAPI TIDAK MEMILIKI HAK SUARA

7.2.4 MEMINTA PENJELASAN MENGENAI KEBIJAKAN PENGURUS  
SESUAI TINGKATANNYA

7.2.5 MEMAKAI LAMBANG DAN ATRIBUT

7.2.6 MENGUNDURKAN DIRI SEBAGAI ANGGOTA SEMENTARA

7.3 SETIAP ANGGOTA LUAR BIASA DAN ANGGOTA KEHORMATAN  
MEMPUNYAI HAK :

7.3.1 MENGIKUTI SETIAP KEGIATAN POSSI

7.3.2 TURUT SERTA PADA SETIAP MUSYAWARAH DAN RAPAT  
PENGURUS

7.3.3 MEMILIK HAK BICARA DALAM RANGKA MEMBERIKAN  
USULAN / MASUKAN TETAPI TIDAK MEMILIKI HAK SUARA

7.3.4 MEMINTA PENJELASAN MENGENAI KEBIJAKAN PENGURUS  
POSSI SESUAI TINGKATANNYA

7.3.5 MENGGUNAKAN LAMBANG DAN ATRIBUT

7.3.6 MENGUNDURKAN DIRI SEBAGAI ANGGOTA LUAR BIASA /  
KEHORMATAN

## **PASAL 8 KEWAJIBAN ANGGOTA**

8.1 SETIAP ANGGOTA BERKEWAJIBAN UNTUK :

8.1.1 MENJAGA NAMA BAIK, HARKAT DAN MARTABAT SERTA  
KEHORMATAN POSSI

8.1.2 MEMATUHI KETENTUAN ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN  
RUMAH TANGGA, PERATURAN ORGANISASI DAN SELURUH  
KEPUTUSAN ORGANISASI POSSI.

8.1.3 MENDUKUNG SETIAP KEGIATAN POSSI BAIK KEGIATAN YANG BERSIFAT ANTAR PERKUMPULAN, ANTAR KABUPATEN / KOTA, ANTAR PROVINSI TERMASUK KEGIATAN TINGKAT NASIONAL DAN INTERNASIONAL;

8.1.4 MEMBAYAR IURAN DAN UANG PANGKAL ANGGOTA ( KHUSUS ANGGOTA BIASA ), YANG DIATUR SESUAI DENGAN PERATURAN ORGANISASI

## **PASAL 9 KEHILANGAN KEANGGOTAAN**

9.1 SETIAP ANGGOTA DAPAT KEHILANGAN STATUS KEANGGOTAANNYA KARENA :

9.1.1 MENGUNDURKAN DIRI

9.1.2 DIBERHENTIKAN

9.1.3 MENINGGAL DUNIA

9.1.4 DIBUBARKAN / MEMBUBARKAN DIRI

9.2 KEHILANGAN STATUS KEANGGOTAAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD AYAT (19.1) DIATAS MENAKIBATKAN HILANGNYA HAK DAN KEWAJIBANNYA SEBAGAI ANGGOTA

## **PASAL 10 KARTU TANDA ANGGOTA**

10.1 SETIAP ANGGOTA POSSI YANG DUDUK SEBAGAI PENGURUS POSSI AKAN DIBERIKAN KARTU TANDA ANGGOTA PENGURUS POSSI SESUAI DENGAN TINGKATANNYA

10.2 KETENTUAN MENGENAI KARTU TANDA ANGGOTA DIATUR TERSENDIRI DALAM PERATURAN ORGANISASI



**BAB III**  
**PENGELOLAAN KEUANGAN DAN KEKAYAAN SERTA**  
**PERTANGGUNGJAWABAN**

**PASAL 11**  
**PENGELOLAAN KEUANGAN DAN KEKAYAAN**

- 11.1 KEUANGAN ORGANISASI WAJIB DIKELOLA SEBAIK-BAIKNYA SECARA TRANSPARAN DAN AKUNTABEL OLEH PERSONALIA PENGURUS POSSI DI SETIAP TINGKATAN YANG MEMPUNYAI TUGAS DAN TANGGUNG JAWA SESUAI BIDANGNYA
- 11.2 KEKAYAAN ORGANISASI SELAIN UANG DAN SURAT BERHARGA, PERALATAN / BARANG BERGERAK MAUPUN TIDAK BERGERAK DIKELOLA OLEH PERSONALIA PENGURUS DI SETIAP TINGKATAN YANG MEMPUNYAI TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB SESUAI BIDANGNYA
- 11.3 KEUANGAN DAN KEKAYAAN ORGANISASI DIGUNAKAN UNTUK MENUNJANG KEGIATAN ORGANISASI DENGAN MEMPERHATIKAN ASPEK EFESIENSI, TERTIB ADMINISTRASI, AKUNTABEL SERTA ASPEK KEAMANAN
- 11.4 MEKANISME PENGELOLAAN KEUANGAN DAN KEKAYAAN ORGANISASI DIATUR LEBIH LANJUT DALAM TATA KELOLA KEUANGAN YANG DITETAPKAN OLEH PENGURUS POSSI SESUAI TINGKATANNYA DAN SESUAI BIDANG MASING-MASING

**PASAL 12**  
**PERTANGGUNGJAWABAN**

- 12.1 PENGURUS BESAR POSSI MENYAMPAIKAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN PADA MUSYAWARAH NASIONAL / MUSYAWARAH NASIONAL LUAR BIASA POSSI
- 12.2 PENGURUS POSSI PROVINSI MENYAMPAIKAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN PADA MUSYAWARAH POSSI PROVINSI

- 12.3 PENGURUS POSSI KABUPATEN / KOTA MENYAMPAIKAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN PADA MUSYAWARAH KABUPATEN / KOTA
- 12.4 PENGURUS PERKUMPULAN POSSI MENYAMPAIKAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN PADA MUSYAWARAH ANGGOTA
- 12.5 SETIAP KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN OLEH MASING-MASING BIDANG DAN ATAU / KEPANITIAAN YANG DIBENTUK, WAJIB MEMBERIKAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN KEGIATAN DAN KEUANGAN KEPADA PENGURUS BESAR POSSI , PENGURUS POSSI PROVINSI / KABUPATEN / KOTA SESUAI DENGAN TINGKATANNYA, SELAMBAT-LAMBATNYA 2 (DUA) MINGGU SETELAH SELESAI PELAKSANAAN KEGIATAN

#### **BAB IV**

#### **LAMBANG , BENDERA, PANJI / PATAKA, SERAGAM, PAPAN NAMA**

##### **PASAL 13 LAMBANG POSSI**

- 13.1 LAMBANG POSSI ADALAH GAMBAR PESELAM DENGAN GELEMBUNG UDARA DAN RIAK AIR DENGAN WARNA DASAR BIRU. BENDERA SELAM WARNA MERAH DENGAN GARIS PUTIH DIAGONAL SEBAGAIMANA DIGAMBARKAN DALAM LAMPIRAN I, YANG MERUPAKAN BAGIAN INTEGRAL DAN TIDAK TERPISAHKAN DARI ANGGARAN RUMAH TANGGA INI
- 13.2 PENJELASAN MENGENAI ARTI WARNA PADA LAMBANG ADALAH :
- 13.2.1 WARNA MERAH MENCERMINKAN KEBERANIAN DAN KEULETAN
  - 13.2.2 WARNA BIRU MENCERMINKAN KECAKAPAN DAN TANGGUNG JAWAB
  - 13.2.3 WARNA PUTIH MENCERMINKAN KEBERSIHAN DAN KERENDAHAN HATI
  - 13.2.4 WARNA HITAM MENCERMINKAN KETEGUHAN DAN KEYAKINAN

- 13.3 LAMBANG POSSI DIGUNAKAN PADA BENDERA, PANJI / PATAKA, PLAKAT, PAPAN NAMA DAN KELENGKAPAN ATRIBUT LAINNYA SEPERTI : SERTIFIKAT, PIAGAM, KOP DAN AMPLOP SURAT, SERAGAM, JAKET, POLO T. SHIRT, BADGE, STIKER, , SERTA LAIN-LAIN YANG POSISI DAN UKURANNYA MENYESUAIKAN

#### **PASAL 14 BENDERA**

- 14.1 BENDERA POSSI ADALAH TANDA KEBESARAN ORGANISASI POSSI YANG TERBUAT DARI BAHAN KAIN, BERWARNA DASAR PUTIH, YANG MELAMBANGKAN SPIRIT DAN SPORTIVITAS PESELAM DITENGAH BENDERA TERDAPAT LAMBANG POSSI SEBAGAIMANA YANG DIMAKSUD PADA PASAL 13
- 14.2 BENDERA POSSI BERBENTUK SEGI EMPAT DENGAN UKURAN LEBAR DAN PANJANG, DUA BERBANDING TIGA, SEBAGAIMANA DIRINCI PADA LAMPIRAN II YANG MERUPAKAN BAGIAN TIDAK TERPISAHKAN DARI ANGGARAN RUMAH TANGGA INI
- 14.3 BENDERA POSSI DIPERGUNAKAN PADA SETIAP KEGIATAN, ANTARA LAIN: MUSYAWARAH DAN RAPAT-RAPAT, PELANTIKAN PENGURUS, PERINGATAN HARI ULANG TAHUN, DAN KEJUARAAN DITINGKAT PUSAT, PROVINSI, KABUPATEN / KOTA DAN PERKUMPULAN SELAM.

#### **PASAL 15 PANJI / PATAKA**

- 15.1 PANJI / PATAKA POSSI ADALAH TANDA KEBESARAN ORGANISASI POSSI YANG TERBUAT DARI KAIN BLUDRU / KAIN SATIN BERWARNA DASAR PUTIH, YANG MELAMBANGKAN SPIRIT DAN SPORTIVITAS PESELAM DAN DI TENGAH NYA TERDAPAT LAMBANG POSSI SEBAGAIMANA YANG DIMAKSUD PADA PASAL 13
- 15.2 PANJI / PATAKA POSSI TERDIRI DARI DUA SISI, BERBENTUK SEGI EMPAT, DITEPINYA TERDAPAT RUMBAI BENANG BERWARNA KUNING EMAS, BERUKURAN LEBAR 80 CM DAN

PANJANG 110 CM, PANJANG RUMBAI 7 CM SEBAGAIMANA DIRINCI PADA LAMPIRAN II YANG MERUPAKAN BAGIAN TIDAK TERPISAHKAN DARI ANGGARAN RUMAH TANGGA INI

- 15.3 PANJI / PATAKA POSSI DIPERGUNAKAN PADA SETIAP KEGIATAN RESMI ORGANISASI, ANTARA LAIN : MUSYAWARAH NASIONAL, MUSYAWARAH LUAR BIASA, RAPAT KERJA NASIONAL, PELANTIKAN PENGURUS, PERINGATAN HARI ULANG TAHUN, DAN KEJUARAAN BAIK DI TINGKAT PUSAT, PROVINSI, KABUPATEN / KOTA DAN PERKUMPULAN SELAM POSSI

## **PASAL 16 SERAGAM POSSI**

- 16.1 PAKAIAN SERAGAM POSSI BERUPA SETELAN JAS, DAN PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH), PAKAIAN LAPANGAN BERWARNA DASAR NAVY BLUE
- 16.2 PAKAIAN SERAGAM POSSI DIGUNAKAN PADA SETIAP KEGIATAN RESMI ORGANISASI, ANTARA LAIN: MUSYAWARAH DAN RAPAT PENGURUS, PELANTIKAN PENGURUS, PERINGATAN HARI ULANG TAHUN, DAN KEJUARAAN DITINGKAT PUSAT, PROVINSI, KABUPATEN / KOTA DAN PERKUMPULAN SELAM POSSI
- 16.3 BENTUK DAN WARNA PAKAIAN SERAGAM LAINNYA DAPAT DIBUAT DAN DIGUNAKAN MENYESUAIKAN DENGAN SITUASI DAN KONDISI ACARA ORGANISASI TANPA MENINGGALKAN CIRI KHAS ORGANISASI POSSI.

## **PASAL 17 PAPAN NAMA**

- 17.1 PAPAN NAMA POSSI ADALAH SEBAGAI PENANDA TEMPAT AKTIFITAS SEKRETARIAT ORGANISASI BAIK DITINGKAT PENGURUS BESAR, PROVINSI, KABUPATEN/KOTA DAN PERKUMPULAN POSSI
- 17.2 PAPAN NAMA POSSI BERBENTUK SEGI EMPAT BERLATAR BELAKANG WARNA PUTIH, TERDAPAT LAMBANG POSSI, DAN TULISAN BERWARNA HITAM YANG MENUNJUKAN TINGKATAN

KEPENGURUSAN POSSI SERTA ALAMAT SEKRETARIAT SEBAGAIMANA DIRINCI PADA LAMPIRAN II

- 17.3 PAPAN NAMA POSSI BERUKURAN DUA BERBANDING TIGA, YANG BESARNYA DISESUAIKAN DENGAN ASPEK ESTITIKA DAN KEPANTASAN

## **BAB V PELINDUNG DAN PENASEHAT**

### **PASAL 18 PELINDUNG**

- 18.1 PELINDUNG DIANGKAT DAN DIBERHENTIKAN OLEH PENGURUS BESAR / PENGURUS PROVINSI / PENGURUS KABUPATEN / KOTA / PENGURUS PERKUMPULAN BERDASARKAN HASIL MUSYAWARAH SESUAI TINGKATAN PENGURUSNYA MASING – MASING
- 18.2 PELINDUNG DIANGKAT BERDASARKAN KEBUTUHAN ORGANISASI DENGAN TUJUAN AGAR DAPAT BERPERAN DALAM USAHA PENYELENGGARAAN KEHIDUPAN ORGANISASI, BAIK DITINGKAT PUSAT MAUPUN DITINGKAT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA / PERKUMPULAN

### **PASAL 19 PENASEHAT**

- 19.1 PENASEHAT DIANGKAT DAN DIBERHENTIKAN OLEH PENGURUS BESAR / PENGURUS PROVINSI / PENGURUS KABUPATEN / KOTA / PENGURUS PERKUMPULAN BERDASARKAN HASIL MUSYAWARAH SESUAI DENGAN TINGKATANNYA MASING – MASING
- 19.2 PENASEHAT DIANGKAT BERDASARKAN KEBUTUHAN ORGANISASI DENGAN TUJUAN AGAR DAPAT MEMBERIKAN SUMBANGSIH PEMIKIRAN DALAM USAHA MEMBINA DAN MENGEMBANGKAN PENYELENGGARAAN ORGANISASI, BAIK DITINGKAT PUSAT MAUPUN DITINGKAT PROVINSI, KABUPATEN / KOTA DAN PERKUMPULAN

**BAB VI**  
**DEWAN PELATIH, DAN DEWAN WASIT,**  
**DEWAN INSTRUKTUR, DEWAN KEHORMATAN INSTRUKTUR**

**PASAL 20**  
**DEWAN PELATIH**

- 20.1. DEWAN PELATIH MERUPAKAN BAGIAN DARI PENGURUS BESAR POSSI DAN DISEBUT DEWAN PELATIH SELAM POSSI
- 20.2. DEWAN PELATIH SELAM POSSI HANYA ADA DITINGKAT PUSAT YAITU DI PENGURUS BESAR
- 20.3. DEWAN PELATIH BERTUGAS :
  - 20.3.1. PEMBINAAN, PENGEMBANGAN TEKNIK-TEKNIK PELATIHAN PELATIH
  - 20.3.2. MELAKSANAKAN PELATIHAN PELATIH JENJANG P1, P2 DAN P3
  - 20.3.3. MELAKSANAKAN PEMANTAUAN, PENILAIAN DAN PENGEMBANGAN DALAM RANGKA Mencari bibit-bibit atlet potensial.
  - 20.3.4. MENYUSUN PERENCANAAN PELATIHAN DALAM RANGKA MEMPERSIAPKAN KEGIATAN KEJUARAAN.
- 20.4. SUSUNAN DEWAN PELATIH :
  - 20.4.1. KETUA
  - 20.4.2. ANGGOTA
- 20.5. DEWAN PELATIH SELAM POSSI DIANGKAT OLEH KETUA UMUM PENGURUS BESAR POSSI SESUAI MASA BAKTI PENGURUS BESAR POSSI.

**PASAL 21**  
**DEWAN WASIT**

- 21.1. DEWAN WASIT MERUPAKAN BAGIAN DARI PENGURUS BESAR POSSI DAN DISEBUT DEWAN WASIT SELAM POSSI
- 21.2. DEWAN WASIT SELAM POSSI HANYA ADA DI TINGKAT PUSAT YAITU DI PENGURUS BESAR

21.3. DEWAN WASIT BERTUGAS :

- 21.3.1. MENYUSUN PERATURAN KEJUARAAN SELAM POSSI SESUAI DENGAN KETENTUAN-KETENTUAN YANG BERLAKU DI CMAS
- 21.3.2. MELAKSANAKAN PELATIHAN WASIT JENJANG W1, W2 DAN W3
- 21.3.3. MELAKUKAN PEMBINAAN TERHADAP WASIT-WASIT POSSI DI PUSAT DAN DAERAH
- 21.3.4. MERENCANAKAN DAN MELAKSANAKAN KADERISASI WASIT

21.4. SUSUNAN DEWAN WASIT ADALAH TERDIRI DARI :

- 21.4.1. KETUA
- 21.4.2. ANGGOTA

21.5. DEWAN WASIT DIANGKAT OLEH KETUA UMUM PENGURUS BESAR POSSI SESUAI MASA BAKTI PENGURUS BESAR POSSI

**PASAL 22**  
**DEWAN INSTRUKTUR**

22.1. DEWAN INSTRUKTUR ADALAH BAGIAN DARI PENGURUS BESAR POSSI, DISEBUT DEWAN INSTRUKTUR SELAM INDONESIA

22.2. DEWAN INSTRUKTUR SELAM INDONESIA HANYA ADA DITINGKAT PUSAT YAITU DI PENGURUS BESAR POSSI

22.3. DEWAN INSTRUKTUR SELAM INDONESIA BERTUGAS :

- 22.3.1. MEMBINA DAN MENGEMBANGKAN SERTA MENGENDALIKAN MUTU TEKNIK , SISTEM DAN STANDAR SELAM YANG BAKU DAN TERKINI SESUAI STANDAR CMAS
- 22.3.2. MENENTUKAN DAN MENGEMBANGKAN ATURAN – ATURAN KEINSTRUKTURAN DAN PESELAM SESUAI PESYARATAN DAN PERATURAN DASAR SELAM INDONESIA ( PPDSI )

- 22.3.3. MENGELOLA PENERBITAN DAN PENYEDIAAN BUKU PETUNJUK PENYELAMAN MAUPUN BUKU PETUNJUK PENGAJARAN PENYELAMAN
- 22.3.4. MENGELOLA PENERBITAN, PENYEDIAAN DAN PENDISTRIBUSIAN PERANGKAT SISTIM SERTIFIKASI SELAM
- 22.3.5. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN ATAS ETIKA PERILAKU DAN PENAMPILAN INSTRUKTUR SELAM INDONESIA, TERMASUK PELAKSANAAN KODE ETIK PESELAM SECARA KESELURUHAN
- 22.3.6. MELAKSANAKAN KURSUS INSTRUKTUR SELAM JENJANG : B1, B2 DAN B3
- 22.4. KETUA DEWAN INSTRUKTUR SELAM INDONESIA DIPILIH BERDASARKAN JENJANG INSTRUKTUR SELAM TERTINGGI YAITU JENJANG **INSTRUKTUR SELAM BINTANG 3 ATAU 3\*\*\* INSTRUKTUR CMAS INDONESIA ( B3 )**
- 22.5. SUSUNAN DEWAN INSTRUKTUR SELAM INDONESIA TERDIRI DARI:
  - 22.5.1. KETUA
  - 22.5.2. ANGGOTA
- 22.6. DEWAN INSTRUKTUR SELAM INDONESIA DIANGKAT OLEH KETUA UMUM PENGURUS BESAR POSSI BERDASARKAN SURAT KEPUTUSAN, ATAS DASAR USULAN PARA INSTRUKTUR SELAM INDONESIA PADA ACARA PERTEMUAN INSTRUKTUR SELAM INDONESIA DENGAN MASA BAKTI SESUAI MASA BAKTI PENGURUS BESAR POSSI DAN ATAU / SAMPAI DENGAN TERBENTUKNYA DEWAN INSTRUKTUR SELAM INDONESIA YANG BARU HASIL PEMILIHAN PADA PERTEMUAN INSTRUKTUR SELAM INDONESIA DIDALAM ACARA MUSYAWARAH NASIONAL POSSI BERIKUTNYA



22.7. PENGATURAN PENGANGKATAN DAN PENGUSULAN MENGENAI DEWAN INSTRUKTUR SELAM INDONESIA SERTA LAIN-LAIN TENTANG DEWAN INSTRUKTUR AKAN DITENTUKAN DAN DIATUR OLEH PENGURUS BESAR

**PASAL 23**  
**DEWAN KEHORMATAN INSTRUKTUR**

23.1. DEWAN KEHORMATAN INSTRUKTUR ADALAH BAGIAN DARI PENGURUS BESAR POSSI, DISEBUT DEWAN KEHORMATAN INSTRUKTUR SELAM INDONESIA

23.2. DEWAN KEHORMATAN INSTRUKTUR SELAM INDONESIA HANYA ADA DITINGKAT PUSAT YAITU DI PENGURUS BESAR POSSI

23.3. DEWAN KEHORMATAN INSTRUKTUR SELAM INDONESIA BERTUGAS :

23.3.1. MENANGANI MASALAH DAN ATAU / KASUS - KASUS PENYELAMAN YANG TERJADI SECARA NASIONAL

23.3.2. MENANGANI MASALAH PELANGGARAN DAN PENYIMPANGAN ETIKA PERILAKU SERTA PENAMPILAN KODE ETIK INSTRUKTUR SELAM INDONESIA

23.3.3. MELAKSANAKAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN ATAS PENERBITAN SERTIFIKAT SELAM OLEH INSTRUKTUR SELAM POSSI

23.3.4. MEMBERIKAN SANKSI KEPADA INSTRUKTUR SELAM POSSI, ATAS PELANGGARAN DAN PENYIMPANGAN ETIKA PERILAKU SERTA PENAMPILAN KODE ETIK INSTRUKTUR YANG TERJADI, BERDASARKAN BUKTI – BUKTI DAN ATAU / BERDASARKAN SUATU PENGADUAN TERTULIS

23.4. SUSUNAN DEWAN KEHORMATAN INSTRUKTUR SELAM INDONESIA TERDIRI DARI :

23.4.1. KETUA

23.4.2. WAKIL KETUA

23.4.3. ANGGOTA

- 23.5. DEWAN KEHORMATAN INSTRUKTUR SELAM INDONESIA DIANGKAT OLEH KETUA UMUM PENGURUS BESAR POSSI BERDASARKAN SURAT KEPUTUSAN, SESUAI MASA BAKTI PENGURUS BESAR POSSI
- 23.6. PENGATURAN PENGANGKATAN DAN PENGUSULAN MENGENAI DEWAN KEHORMATAN INSTRUKTUR SELAM INDONESIA SERTA LAIN-LAIN TENTANG DEWAN KEHORMATAN INSTRUKTUR DITENTUKAN DAN DIATUR OLEH PENGURUS BESAR

## **BAB VII SUSUNAN PENGURUS**

### **PASAL 24 PENGURUS BESAR**

- 24.1 PENGURUS BESAR POSSI TERDIRI DARI :
- 24.1.1. KETUA UMUM
  - 24.1.2. WAKIL KETUA UMUM
  - 24.1.3. SEKRETARIS JENDERAL
  - 24.1.4. WAKIL SEKRETARIS JENDERAL (SESUAI KEBUTUHAN)
  - 24.1.5. BENDAHARA UMUM
  - 24.1.6. WAKIL BENDAHARA UMUM (SESUAI KEBUTUHAN)
  - 24.1.7. BIDANG-BIDANG (SESUAI KEBUTUHAN)
- 24.2. MEKANISME KERJA PENGURUS BESAR POSSI DIATUR LEBIH LANJUT DALAM TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNGJAWAB PENGURUS BESAR POSSI

### **PASAL 25 PENGURUS PROVINSI**

- 25.1. PENGURUS POSSI PROVINSI TERDIRI DARI :
- 25.1.1. KETUA
  - 25.1.2. WAKIL KETUA
  - 25.1.3. SEKRETARIS
  - 25.1.3. WAKIL SEKRETARIS ( SESUAI KEBUTUHAN )
  - 25.1.4. BENDAHARA
  - 25.1.5. WAKIL BENDAHARA ( SESUAI KEBUTUHAN )
  - 25.1.6. KOMISI-KOMISI (SESUAI KEBUTUHAN)

25.2. MEKANISME KERJA PENGURUS POSSI PROVINSI DIATUR LEBIH LANJUT DALAM TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNGJAWAB PENGURUS POSSI PROVINSI

**PASAL 26**  
**PENGURUS KABUPATEN DAN KOTA**

26.1. PENGURUS POSSI KABUPATEN DAN KOTA TERDIRI DARI :

- 26.1.1. KETUA
- 26.1.2. WAKIL KETUA
- 26.1.3. SEKRETARIS
- 26.1.4. WAKIL SEKRETARIS ( SESUAI KEBUTUHAN )
- 26.1.5. BENDAHARA
- 26.1.6. WAKIL BENDAHARA ( SESUAI KEBUTUHAN )
- 26.1.7. SEKSI – SEKSI ( SESUAI KEBUTUHAN )

26.2. MEKANISME KERJA PENGURUS POSSI KABUPATEN / KOTA DIATUR LEBIH LANJUT DALAM TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNGJAWAB OLEH PENGURUS POSSI KABUPATEN / KOTA

**PASAL 27**  
**PENGURUS PERKUMPULAN**

27.1. PENGURUS PERKUMPULAN SELAM POSSI TERDIRI DARI:

- 27.1.1. KETUA
- 27.1.2. WAKIL KETUA
- 27.1.3. SEKRETARIS
- 27.1.4. WAKIL SEKRETARIS ( SESUAI KEBUTUHAN )
- 27.1.5. BENDAHARA
- 27.1.6. WAKIL BENDAHARA (SESUAI KEBUTUHAN )
- 27.1.7. SEKSI – SEKSI ( SESUAI KEBUTUHAN )

27.2. MEKANISME KERJA PENGURUS PERKUMPULAN POSSI DIATUR LEBIH LANJUT DALAM TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNGJAWAB OLEH PENGURUS PERKUMPULAN SELAM POSSI

**BAB VIII**  
**TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB PENGURUS**

**PASAL 28**  
**TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB**  
**PENGURUS BESAR POSSI**

28.1. TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNGJAWAB PENGURUS BESAR POSSI :

- 28.1.1. MELAKSANAKAN AMANAH MUSYAWARAH NASIONAL SESUAI ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA POSSI
- 28.1.2. MENGUKUHKAN DAN MELANTIK PERSONALIA PENGURUS POSSI PROVINSI SESUAI REKOMENDASI DARI KONI PROVINSI;
- 28.1.3. MEMPERHATIKAN USUL, SARAN DAN MASUKAN DARI PENGURUS POSSI PROVINSI
- 28.1.4. MELAKUKAN PEMBINAAN DAN MEMBERIKAN PENGARAHAN KEPADA PENGURUS POSSI PROVINSI
- 28.1.5. MELAKSANAKAN RAPAT KERJA NASIONAL
- 28.1.6. MELAKSANAKAN MUSYAWARAH NASIONAL SESUAI MASA BAKTI KEPENGURUSAN
- 28.1.7. MENYAMPAIKAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN KEGIATAN DAN KEUANGAN DIDALAM MUSYAWARAH NASIONAL

**PASAL 29**  
**TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB**  
**PENGURUS POSSI PROVINSI**

29.1. TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNGJAWAB PENGURUS POSSI :

- 29.1.1. MELAKSANAKAN AMANAH MUSYAWARAH PROVINSI SESUAI ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA POSSI
- 29.1.2. MENGUKUHKAN DAN MELANTIK PERSONALIA PENGURUS POSSI TINGKAT KABUPATEN / KOTA SESUAI REKOMENDASI DARI KONI KABUPATEN / KOTA

- 29.1.3. MEMPERHATIKAN USUL, SARAN DAN MASUKAN DARI PENGURUS POSSI TINGKAT KABUPATEN / KOTA / PERKUMPULAN SELAM POSSI
- 29.1.4. MELAKUKAN PEMBINAAN DAN PENGARAHAN KEPADA PENGURUS POSSI TINGKAT KABUPATEN / KOTA / PERKUMPULAN SELAM POSSI
- 29.1.5. MELAKSANAKAN RAPAT KERJA POSSI TINGKAT PROVINSI
- 29.1.6. MELAKSANAKAN MUSYAWARAH POSSI TINGKAT PROVINSI SESUAI MASA BAKTI KEPENGURUSAN
- 29.1.7. MENYAMPAIKAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN KEGIATAN DAN KEUANGAN PADA MUSYAWARAH POSSI TINGKAT PROVINSI DAN TEMBUSAN KE PADA PENGURUS BESAR POSSI

**PASAL 30**  
**TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB**  
**PENGURUS POSSI KABUPATEN / KOTA**

- 30.1. TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNGJAWAB PENGURUS POSSI KABUPATEN / KOTA:
  - 30.1.1. MELAKSANAKAN AMANAH MUSYAWARAH KABUPATEN/KOTA SESUAI ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA POSSI
  - 30.1.2. MENGUKUHKAN DAN MELANTIK PERSONALIA PENGURUS PERKUMPULAN SELAM POSSI
  - 30.1.3. MEMPERHATIKAN USUL, SARAN DAN MASUKAN DARI PENGURUS PERKUMPULAN SELAM POSSI
  - 30.1.4. MELAKUKAN PEMBINAAN DAN PENGARAHAN KEPADA PENGURUS PERKUMPULAN SELAM POSSI
  - 30.1.5. MELAKSANAKAN RAPAT KERJA POSSI TINGKAT KABUPATEN / KOTA
  - 30.1.6. MELAKSANAKAN MUSYAWARAH POSSI TINGKAT KABUPATEN / KOTA SESUAI MASA BAKTI KEPENGURUSAN

- 30.1.7. MENYAMPAIKAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN KEGIATAN DAN KEUANGAN PADA MUSYAWARAH POSSI TINGKAT KABUPATEN DAN TEMBUSAN KE PENGURUS PROVINSI

**PASAL 31**  
**TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB**  
**PENGURUS PERKUMPULAN**

31.1. TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNGJAWAB :

- 31.1.1. MELAKSANAKAN AMANAH MUSYAWARAH ANGGOTA PERKUMPULAN SESUAI ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA PERKUMPULAN / AKTE PENDIRIAN PERKUMPULAN
- 31.1.2. MELAKUKAN PEMBINAAN DAN MEMBERIKAN PENGARAHAN KEPADA ANGGOTA PERKUMPULAN SELAM

**BAB IX**  
**ANGGOTA PENGURUS DAN KEPENGURUSAN**

**PASAL 32**  
**ANGGOTA PENGURUS**

32.1. ANGGOTA PENGURUS POSSI ADALAH :

- 32.1.1. ANGGOTA PERSONALIA PENGURUS POSSI DI SEMUA TINGKATAN YANG MAMPU BEKERJASAMA SECARA KOLEKTIF AGAR DAPAT MENINGKATKAN SERTA MENGEMBANGKAN ORGANISASI
- 32.1.2. ANGGOTA PERSONALIA PENGURUS POSSI DI SEMUA TINGKATAN HARUS DAPAT MEMAHAMI DAN MAMPU MELUANGKAN WAKTU UNTUK AKTIF DALAM PELAKSANAAN TUGAS ORGANISASI
- 32.1.3. ANGGOTA PERSONALIA PENGURUS POSSI DI SEMUA TINGKATAN KEPENGURUSAN POSSI ADALAH MERUPAKAN ANGGOTA POSSI AKTIF

**PASAL 33**  
**KEPENGURUSAN**

- 33.1. MASA BAKTI KEPENGURUSAN POSSI DISEMUA TINGKATAN ADALAH MAKSIMAL 4 (EMPAT) TAHUN
- 33.2. APABILA TERDAPAT KEKOSONGAN DALAM SATU JABATAN KEPENGURUSAN, DAN ATAU / DIANGGAP TIDAK AKTIF DAN ATAU / DIANGGAP MELANGGAR ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA DAN ATAU / MELANGGAR KETENTUAN ORGANISASI UNTUK SEMUA TINGKATAN KEPENGURUSAN POSSI, MAKA UNTUK MENGGISI KEKOSONGAN JABATAN TERSEBUT DAPAT DILAKUKAN PERGANTIAN PENGURUS POSSI ANTAR WAKTU YANG MEKANISMENYA DIATUR DALAM PERATURAN ORGANISASI
- 33.3. KEPENGURUSAN POSSI YANG TELAH HABIS MASA BAKTINYA WAJIB UNTUK MELAKSANAKAN MUSYAWARAH NASIONAL, MUSYAWARAH POSSI TINGKAT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA / PERKUMPULAN SELAM POSSI SESUAI TINGKATANNYA
- 33.4. PENGURUS POSSI SATU TINGKAT DIATASNYA, DAPAT MEMBERIKAN PERPANJANGAN MASA BAKTI KEPENGURUSAN, SESUAI TINGKATAN KEPENGURUSANNYA, PALING LAMA 1 (SATU) TAHUN ATAS DASAR PERTIMBANGAN ORGANISASI YANG SANGAT MENDESAK
- 33.5. APABILA MASA BAKTI KEPENGURUSAN POSSI SESUAI DENGAN TINGKATANNYA TELAH MELAMPAUI LEBIH DARI 6 (ENAM) BULAN, MAKA KEPENGURUSAN POSSI YANG BERSANGKUTAN DINYATAKAN TIDAK AKTIF DAN TIDAK MEMILIKI HAK SUARA PADA MUSYAWARAH NASIONAL, MUSYAWARAH POSSI TINGKAT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA DAN RAPAT KERJA NASIONAL, RAPAT KERJA POSSI TINGKAT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA

**BAB X**  
**BIDANG, KOMISI, SEKSI**

**PASAL 34**  
**BIDANG, KOMISI, SEKSI**

- 34.1. DITINGKAT PENGURUS BESAR DAPAT DIBENTUK BIDANG - BIDANG , DI TINGKAT PENGURUS PROVINSI DAPAT DIBENTUK KOMISI - KOMISI DAN DI TINGKAT PENGURUS KABUPATEN / KOTA DAN PERKUMPULAN DAPAT DIBENTUK SEKSI – SEKSI
- 34.2. BIDANG, KOMISI DAN SEKSI ADALAH KELENGKAPAN ORGANISASI YANG MERUPAKAN SARANA PELAKSANAAN DALAM TATA KELOLA ORGANISASI SESUAI TINGKATANNYA

**BAB XI**  
**MUSYAWARAH DAN RAPAT KERJA**

**PASAL 35**  
**MUSYAWARAH NASIONAL**

- 35.1. MUSYAWARAH NASIONAL YANG DISINGKAT ( MUNAS ) MERUPAKAN KEDAULATAN TERTINGGI DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN YANG DISELENGGARAKAN 1 (SATU) KALI SETIAP 4 (EMPAT) TAHUN
- 35.2. MUSYAWARAH NASIONAL DIHADIRI OLEH :
- 35.2.1. UTUSAN DARI PENGURUS BESAR SEBAGAI PESERTA
  - 35.2.2. UTUSAN DARI PENGURUS PROVINSI SEBAGAI PESERTA
  - 35.2.3. UNDANGAN DAN PENINJAU
- 35.3. PESERTA BIASA MEMILIKI HAK BICARA DAN HAK SUARA SECARA KOLEKTIF MEWAKILI MASING-MASING ORGANISASINYA , SEDANGKAN UNDANGAN DAN PESERTA PENINJAU TIDAK MEMILIKI HAK SUARA
- 35.4. TUGAS DAN WEWENANG MUSYAWARAH NASIONAL ADALAH :
- 35.4.1. MENETAPKAN DAN MENGESAHKAN JADWAL ACARA DAN TATA TERTIB SIDANG
  - 35.4.2. MEMILIH PIMPINAN SIDANG



- 35.4.3. MENGEVALUASI LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGURUS BESAR
- 35.4.4. MENYUSUN DAN MENETAPKAN PROGRAM KERJA ORGANISASI 4 ( EMPAT ) TAHUN UNTUK MASA BAKTI BERIKUTNYA
- 35.4.5. MENETAPKAN GARIS –GARIS BESAR HALUAN ORGANISASI
- 35.4.6. MENGINVENTARISASI PERMASALAHAN ORGANISASI DAN MENETAPKAN KEBIJAKAN PENYELESAIAN MASALAHNYA
- 35.4.7. MENETAPKAN DAN MENGESAHKAN PENYEMPURNAAN DAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA
- 35.4.8. MEMBAHAS PAPARAN VISI, MISI DAN PROGRAM-PROGRAM YANG DISAMPAIKAN CALON KETUA UMUM, SEBAGAI REKOMENDASI PENGURUS BESAR UNTUK MENYUSUN GARIS-GARIS BESAR KEBIJAKAN ORGANISASI
- 35.4.9. MEMILIH DAN MENETAPKAN KETUA UMUM PENGURUS BESAR POSSI, YANG SEKALIGUS MERANGKAP SEBAGAI KETUA FORMATUR, UNTUK MENYUSUN PERSONALIA PENGURUS BESAR POSSI UNTUK MASA BAKTI BERIKUTNYA
- 35.4.10. MEMILIH FORMATUR UNTUK MENDAMPINGI DAN MEMBANTU KETUA UMUM TERPILIH MENYUSUN PERSONALIA PENGURUS BESAR POSSI UNTUK MASA BAKTI BERIKUTNYA

**PASAL 36**  
**MUSYAWARAH NASIONAL LUAR BIASA**

- 36.1. MUSYAWARAH NASIONAL LUAR BIASA DAPAT DISELENGGARAKAN APABILA DIANGGAP PERLU OLEH PENGURUS POSSI

- 36.2. MUSYAWARAH NASIONAL LUAR BIASA, JUGA DAPAT DISELENGGARAKAN ATAS USULAN SECARA TERTULIS SEKURANG-KURANGNYA 2/3 (DUA PER TIGA) DARI JUMLAH PENGURUS POSSI PROVINSI YANG AKTIF DAN DI DALAM SURAT USULAN TERSEBUT HARUS DISAMPAIKAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA SECARA ORGANISASI
- 36.3. KETENTUAN MENGENAI PESERTA DAN PENINJAU YANG HADIR, HAK BICARA DAN HAK SUARA SERTA WEWENANG PADA MUSYAWARAH NASIONAL LUAR BIASA SAMA DENGAN KETENTUAN PADA MUSYAWARAH NASIONAL

**PASAL 37**  
**MUSYAWARAH PROVINSI**

- 37.1. MUSYAWARAH POSSI PROVINSI MERUPAKAN KEDAULATAN TERTINGGI DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN YANG DISELENGGARAKAN 1 ( SATU) KALI DALAM SETIAP 4 (EMPAT) TAHUN
- 37.2. MUSYAWARAH POSSI TINGKAT PROVINSI DIHADIRI OLEH :
- 37.2.1. UTUSAN PENGURUS BESAR POSSI SEBAGAI NARA SUMBER
  - 37.2.2. UTUSAN PENGURUS POSSI PROVINSI SEBAGAI PESERTA;
  - 37.2.3. UTUSAN PENGURUS POSSI KABUPATEN / KOTA SEBAGAI PESERTA
  - 37.2.4. UTUSAN DARI PENGURUS PERKUMPULAN POSSI SEBAGAI PESERTA, KHUSUS BAGI PROVINSI YANG TIDAK MEMILIKI PENGURUS POSSI KABUPATEN / KOTA
  - 37.2.5. UNDANGAN DAN PENINJAU
- 37.3. PESERTA BIASA MEMILIKI HAK SUARA SECARA KOLEKTIF MEWAKILI MASING-MASING ORGANISASINYA, UNDANGAN DAN PENINJAU TIDAK MEMILIKI HAK SUARA
- 37.4. TUGAS DAN WEWENANG MUSYAWARAH PROVINSI ADALAH :

- 37.4.1. MENETAPKAN JADWAL ACARA DAN TATA TERTIB SIDANG
- 37.4.2. MEMILIH PIMPINAN SIDANG
- 37.4.3. MENGEVALUASI LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGURUS
- 37.4.4. MENETAPKAN GARIS – GARIS BESAR HALUAN ORGANISASI
- 37.4.5. MENGINVENTARISASI PERMASALAHAN ORGANISASI SERTA MENETAPKAN KEBIJAKAN PENYELESAIAN MASALAHNYA
- 37.4.6. MENETAPKAN PROGRAM KERJA PENGURUS MASA BAKTI BERIKUTNYA
- 37.4.7. MEMILIH DAN MENETAPKAN KETUA PENGURUS , YANG SEKALIGUS MERANGKAP SEBAGAI KETUA FORMATUR UNTUK MENYUSUN PENGURUS POSSI PROVINSI UNTUK MASA BAKTI BERIKUTNYA.
- 37.4.8. MEMILIH FORMATUR UNTUK MENDAMPINGI / MEMBANTU KETUA TERPILIH MENYUSUN PERSONALIA PENGURUS PROVINSI MASA BAKTI BERIKUTNYA

**PASAL 38**  
**MUSYAWARAH LUAR BIASA PROVINSI**

- 38.1. MUSYAWARAH LUAR BIASA POSSI PROVINSI DAPAT DISELENGGARAKAN APABILA DIANGGAP PERLU OLEH PENGURUS POSSI
- 38.2. MUSYAWARAH LUAR BIASA POSSI PROVINSI JUGA DAPAT DISELENGGARAKAN ATAS USULAN TERTULIS DARI PALING SEDIKIT 2/3 (DUA PER TIGA) DARI JUMLAH PENGURUS POSSI KABUPATEN / KOTA / PERKUMPULAN SELAM POSSI YANG AKTIF DAN DI DALAM SURAT USULAN TERSEBUT HARUS DISAMPAIKAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA SECARA ORGANISASI
- 38.3. KETENTUAN MENGENAI PESERTA DAN PENINJAU YANG HADIR, HAK SUARA DAN WEWENANG PADA MUSYAWARAH LUAR BIASA

POSSI PROVINSI LUAR BIASA SAMA DENGAN KETENTUAN PADA MUSYAWARAH POSSI PROVINSI

**PASAL 39**  
**MUSYAWARAH KABUPATEN / KOTA**

- 39.1. MUSYAWARAH POSSI KABUPATEN / KOTA MERUPAKAN KEDAULATAN TERTINGGI DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN YANG DISELENGGARAKAN 1 (SATU) KALI DALAM SETIAP 4 (EMPAT) TAHUN
- 39.2. MUSYAWARAH POSSI KABUPATEN / KOTA DIHADIRI OLEH :
  - 39.2.1. UTUSAN PENGURUS BESAR / PENGURUS PROVINSI SEBAGAI NARA SUMBER
  - 39.2.2. UTUSAN PENGURUS KABUPATEN / KOTA SEBAGAI PESERTA;
  - 39.2.3. UTUSAN DARI PENGURUS PERKUMPULAN SELAM POSSI SEBAGAI PESERTA
  - 39.2.4. UNDANGAN DAN PENINJAU
- 39.3. PESERTA BIASA MEMILIKI HAK BICARA DAN HAK SUARA SECARA KOLEKTIF MEWAKILI MASING-MASING ORGANISASINYA, UNDANGAN DAN PESERTA PENINJAU TIDAK MEMILIKI HAK SUARA
- 39.4. MUSYAWARAH POSSI KABUPATEN / KOTA BERWENANG UNTUK:
  - 39.4.1. MENETAPKAN JADWAL ACARA DAN TATA TERTIB SIDANG PLENO
  - 39.4.2. MEMILIH PIMPINAN SIDANG PLENO MUSYAWARAH KABUPATEN / KOTA
  - 39.4.3. MENGEVALUASI LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGURUS POSSI KABUPATEN / KOTA
  - 39.4.4. MENGEVALUASI LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGURUS POSSI KABUPATEN / KOTA
  - 39.4.5. MENETAPKAN GARIS - GARIS BESAR HALUAN ORGANISASI

- 39.4.6. MENGINVENTARISASI PERMASALAHAN ORGANISASI DAN MENETAPKAN KEBIJAKAN PENYELESAIAN MASALAHNYA
- 39.4.7. MENETAPKAN PROGRAM KERJA POSSI KABUPATEN / KOTA MASA BAKTI BERIKUTNYA
- 39.4.8. MEMILIH DAN MENETAPKAN KETUA PENGURUS POSSI KABUPATEN / KOTA , YANG SEKALIGUS SEBAGAI KETUA FORMATUR UNTUK MENYUSUN PENGURUS POSSI KABUPATEN / KOTA MASA BAKTI BERIKUTNYA
- 39.4.9. MEMILIH FORMATUR UNTUK MENDAMPINGI / MEMBANTU KETUA TERPILIH MENYUSUN PERSONALIA PENGURUS POSSI KABUPATEN / KOTA MASA BAKTI BERIKUTNYA

**PASAL 40**  
**MUSYAWARAH LUAR BIASA POSSI KABUPATEN / KOTA**

- 40.1. MUSYAWARAH LUAR BIASA POSSI KABUPATEN / KOTA DAPAT DISELENGGARAKAN APABILA DIANGGAP PERLU OLEH PENGURUS POSSI
- 40.2. MUSYAWARAH LUAR BIASA POSSI KABUPATEN / KOTA DAPAT DISELENGGARAKAN ATAS USULAN TERTULIS PALING SEDIKIT 2/3 (DUA PER TIGA) DARI JUMLAH PENGURUS PERKUMPULAN SELAM POSSI AKTIF DAN DIDALAM SURAT USULAN TERSEBUT HARUS DISAMPAIKAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA SECARA ORGANISASI
- 40.3. KETENTUAN MENGENAI PESERTA DAN PENINJAU YANG HADIR, HAK SUARA DAN WEWENANG PADA MUSYAWARAH LUAR BIASA POSSI KABUPATEN / KOTA SAMA DENGAN KETENTUAN PADA MUSYAWARAH POSSI KABUPATEN / KOTA

**PASAL 41**  
**MUSYAWARAH PERKUMPULAN SELAM POSSI**

- 41.1. MUSYAWARAH PERKUMPULAN SELAM POSSI MERUPAKAN KEDAULATAN TERTINGGI DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN YANG DISELENGGARAKAN 1 (SATU) KALI DALAM SATU MASA BAKTI KEPENGURUSAN PERKUMPULAN SLAM POSSI
- 41.2. MUSYAWARAH PERKUMPULAN SELAM POSSI DIHADIRI OLEH :
- 41.2.1. UTUSAN PENGURUS PROVINSI / KABUPATEN / KOTA SEBAGAI NARA SUMBER
  - 41.2.2. UTUSAN ANGGOTA PENGURUS PERKUMPULAN SELAM POSSI SEBAGAI PESERTA.
  - 41.2.3. ANGGOTA SELAM PERKUMPULAN POSSI YANG BERSANGKUTAN SEBAGAI PESERTA
  - 41.2.4. UNDANGAN DAN PENINJAU
- 41.3. PESERTA BIASA ( ANGGOTA SELAM AKTIF ) MEMILIKI HAK BICARA DAN HAK SUARA, SEDANGKAN UNDANGAN DAN PENINJAU TIDAK MEMILIKI HAK SUARA
- 41.4. MUSYAWARAH PERKUMPULAN SELAM POSSI BERWENANG UNTUK
- 41.4.1. MENETAPKAN JADWAL CARA DAN TATA TERTIB MUSYAWARAH
  - 41.4.2. MEMILIH PIMPINAN SIDANG PLENO MUSYAWARAH PERKUMPULAN SELAM POSSI
  - 41.4.3. MENGEVALUASI LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGURUS PERKUMPULAN
  - 41.4.4. MENETAPKAN PROGRAM KERJA PERKUMPULAN SELAM POSSI MASA BAKTI BERIKUTNYA
  - 41.4.5. MENETAPKAN GARIS - GARIS BESAR HALUAN ORGANISASI
  - 41.4.6. MENGINVENTARISASI PERMASALAHAN ORGANISASI SERTA MENETAPKAN KEBIJAKAN PENYELESAIAN MASALAHNYA

- 41.4.7. MEMILIH DAN MENETAPKAN KETUA PERKUMPULAN SELAM POSSI, YANG SEKALIGUS MERANGKAP SEBAGAI KETUA FORMATUR UNTUK MENYUSUN DAN MEMBENTUK PENGURUS PERKUMPULAN SELAM POSSI MASA BAKTI BERIKUTNYA.
- 41.4.8. MEMILIH FORMATUR UNTUK MENDAMPINGI / MEMBANTU KETUA TERPILIH MENYUSUN DAN MEMBENTUK ANGGOTA PENGURUS PERKUMPULAN SELAM POSSI MASA BAKTI BERIKUTNYA

**PASAL 42**  
**RAPAT KERJA NASIONAL**

- 42.1. RAPAT KERJA NASIONAL DISELENGGARAKAN OLEH PENGURUS BESAR POSSI MINIMAL 1 (SATU) KALI SELAMA MASA BAKTI KEPENGURUSAN
- 42.2. PESERTA RAKERNAS TERDIRI DARI :
  - 42.2.1. UTUSAN PENGURUS BESAR POSSI
  - 42.2.2. UTUSAN PENGURUS POSSI PROVINSI
  - 42.2.3. UNDANGAN DAN PENINJAU
- 42.3. RAKERNAS DIPIMPIN OLEH KETUA UMUM PENGURUS BESAR POSSI DAN ATAU / PERWAKILAN DARI PENGURUS BESAR YANG DITUNJUK
- 42.4. UNDANGAN DAN PENINJAU TIDAK MEMILIKI HAK SUARA
- 42.5. RAKERNAS BERWENANG UNTUK :
  - 42.5.1. MENGEVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM KERJA PENGURUS BESAR POSSI UNTUK TAHUN BERJALAN.
  - 42.5.2. MENETAPKAN RENCANA PROGRAM KERJA POSSI SECARA NASIONAL DAN INTERNASIONAL UNTUK 1 ( SATU ) TAHUN KEDEPAN
  - 42.5.3. MENGINVENTARISASI PERMASALAHAN ORGANISASI SERTA MENETAPKAN KEBIJAKAN PENYELESAIAN MASALAHNYA

- 42.5.4. MEMBAHAS DAN MEMUTUSKAN HAL-HAL LAIN YANG DIANGGAP PERLU SESUAI DENGAN KEBUTUHAN ORGANISASI
- 42.5.5. SETIAP UTUSAN PESERTA DARI PENGURUS PROVINSI MEMILIKI 1 (SATU ) HAK SUARA

**PASAL 43**  
**RAPAT KERJA PROVINSI**

- 43.1. RAPAT KERJA PROVINSI DISELENGGARAKAN MINIMAL 1 (SATU) KALI SELAMA MASA BAKTI KEPENGURUSAN
- 43.2. PESERTA RAPAT KERJA POSSI PROVINSI TERDIRI DARI :
  - 43.2.1. UTUSAN PENGURUS BESAR POSSI SEBAGAI NARA SUMBER
  - 43.2.2. UTUSAN PENGURUS POSSI PROVINSI
  - 43.2.3. UTUSAN PENGURUS POSSI KABUPATEN / KOTA DAN ATAU / PERKUMPULAN SELAM POSSI
  - 43.2.4. UNDANGAN DAN PENINJAU
- 43.3. RAPAT KERJA POSSI PROVINSI DIPIMPIN OLEH KETUA POSSI PROVINSI DAN ATAU / PERWAKILAN DARI PENGURUS POSSI PROVINSI YANG DITUNJUK
- 43.4. SETIAP UTUSAN DARI PENGURUS POSSI PROVINSI DAN PENGURUS POSSI KABUPATEN / KOTA DAN ATAU / PERKUMPULAN SELAM POSSI, HANYA MEMILIKI 1 (SATU) HAK SUARA, UNDANGAN DAN PENINJAU TIDAK MEMILIKI HAK SUARA
- 43.5. RAPAT KERJA POSSI PROVINSI BERWENANG UNTUK :
  - 43.5.1. MENGEVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM KERJA UNTUK TAHUN BERJALAN
  - 43.5.2. MENETAPKAN RENCANA PROGRAM KERJA 1 (SATU) TAHUN KEDEPAN
  - 43.5.3. MENGINVENTARISASI PERMASALAHAN ORGANISASI DAN MENETAPKAN KEBIJAKAN PENYELESAIAN MASALAHANNYA



- 43.5.4. MEMBAHAS DAN MEMUTUSKAN HAL - HAL LAIN YANG DIANGGAP PERLU SESUAI KEBUTUHAN ORGANISASI

**PASAL 44**  
**RAPAT KERJA KABUPATEN / KOTA**

- 44.1. RAPAT KERJA KABUPATEN/KOTA DISINGKAT RAKERKAB/KOT DISELENGGARAKAN MINIMAL 1 (SATU) KALI SELAMA MASA BAKTI KEPENGURUSAN
- 44.2. RAKER KABUPATEN / KOTA DIHADIRI OLEH :
- 44.2.1. PENGURUS KABUPATEN / KOTA POSSI SEBAGAI PESERTA;
  - 44.2.2. UTUSAN DARI SETIAP PERKUMPULAN SELAM POSI SEBAGAI PESERTA;
  - 44.2.3. UNDANGAN DAN PENINJAU
  - 44.2.4. RAPAT KERJA POSSI KABUPATEN / KOTA DIPIMPIN OLEH PENGURUS POSSI KABUPATEN / KOTA DAN ATAU PERWAKILAN DARI PENGURUS POSSI KABUPATEN / KOTA YANG DITUNJUK
  - 44.2.5. MASING-MASING UTUSAN PESERTA DARI PENGURUS KABUPATEN / KOTA DAN PENGURUS PERKUMPULAN SELAM POSSI MEMILIKI 1 ( SATU ) HAK SUARA, UNDANGAN DAN PENINJAU TIDAK MEMILIKI HAK SUARA.
- 44.3. RAPAT KERJA POSSI KABUPATEN / KOTA BERWENANG UNTUK :
- 44.3.1. MENGEVALUASI LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM KERJA PENGURUS POSSI KABUPATEN / KOTA UNTUK TAHUN BERJALAN.
  - 44.3.2. MEMBAHAS DAN MENETAPKAN RENCANA PROGRAM KERJA 1 (SATU) TAHUN KEDEPAN
  - 44.3.3. MENGINVENTARISASI PERMASALAHAN ORGANISASI DAN MENETAPKAN KEBIJAKKAN PENYELESAIAN MASALAHNYA

- 44.3.4. MEMBAHAS DAN MEMUTUSKAN HAL-HAL LAIN YANG DIANGGAP PERLU SESUAI DENGAN KEBUTUHAN ORGANISASI

## **BAB XII PENGAMBILAN KEPUTUSAN DAN KORUM**

### **PASAL 45 PENGAMBILAN KEPUTUSAN**

- 45.1. KEPUTUSAN YANG DIAMBIL DALAM MUSYAWARAH NASIONAL / MUSYAWARAH PROVINSI / KOTA DAN MUSYAWARAH NASIONAL LUAR BIASA / MUSYAWARAH LUAR BIASA PROVINSI / KABUPATEN /KOTA SERTA RAPAT KERJA NASIONAL / RAPAT KERJA PROVINSI / KOTA DIUSAHAKAN ATAS DASAR MUSYAWARAH UNTUK MUFAKAT
- 45.2. APABILA KEPUTUSAN DIDALAM MUSYAWARAH NASIONAL / MUSYAWARAH PROVINSI / KABUPATEN / KOTA DAN MUSYAWARAH NASIONAL LUAR BIASA / MUSYAWARAH LUAR BIASA PROVINSI / KABUPATEN / KOTA SERTA RAPAT KERJA NASIONAL / RAPAT KERJA PROVINSI / KABUPATEN / KOTA DENGAN CARA MUSYAWARAH UNTUK MUFAKAT TIDAK TERCAPAI, MAKA KEPUTUSAN YANG DIAMBIL BERDASARKAN SUARA TERBANYAK / VOTTING DARI PESERTA YANG HADIR

### **PASAL 46 KORUM**

- 46.1. APABILA PESERTA MUSYAWARAH NASIONAL / MUSYAWARAH PROVINSI / KABUPATEN / KOTA DAN MUSYAWARAH NASIONAL LUAR BIASA / MUSYAWARAH LUAR BIASA PROVINSI / KABUPATEN / KOTA SERTA RAPAT KERJA NASIONAL, RAPAT KERJA PROVINSI / KABUPATEN / KOTA, TIDAK MEMENUHI KORUM DARI 2/3 PENGURUS YANG HADIR YANG MEMILIKI HAK SUARA ), MAKA MUSYAWARAH / RAPAT KERJA DITUNDA SELAMA **60 MENIT / 1 (SATU) JAM**, APABILA KORUM TIDAK JUGA TERCAPAI DARI 2/3 PENGURUS YANG HADIR YANG

- MEMILKI HAK SUARA , MAKA MUSYAWARAH NASIONAL / MUSYAWARAH PROVINSI / KABUPATEN / KOTA DAN MUSYAWARAH NASIONAL LUAR BIASA / MUSYAWARAH LUAR BIASA PROVINSI / KABUPATEN / KOTA SERTA RAPAT KERJA NASIONAL / RAPAT KERJA PROVINSI / KABUPATEN / KOTA, DAPAT DILANJUTKAN DAN KEPUTUSAN DINYATAKAN SAH
- 46.2. TATA CARA PENGAMBILAN KEPUTUSAN AKAN DIATUR LEBIH LANJUT DALAM TATA TERTIB MUNAS, MUSLUBPROV / MUSLUBKAB / MUSLUBKOT DAN RAKERNAS / PROVINSI / KABUPATEN / KOTA

### **BAB XIII KEJUARAAN DAN MUTASI ATLET**

#### **PASAL 47 KEJUARAAN**

- 47.1. KEGIATAN YANG BERSIFAT KEJUARAAN / KOMPETISI OLAHRAGA SELAM TINGKAT PROVINSI DISELENGGARAKAN OLEH PENGURUS POSSI PROVINSI DENGAN BANTUAN DAN PENGAWASAN OLEH PENGURUS BESAR POSSI
- 47.2. KEGIATAN YANG BERSIFAT KEJUARAAN / KOMPETISI OLAHRAGA SELAM TINGKAT KABUPATEN/KOTA DISELENGGARAKAN OLEH PENGURUS POSSI KABUPATEN/KOTA DENGAN BANTUAN DAN PENGAWASAN OLEH PENGURUS PROVINSI POSSI
- 47.3. KEGIATAN YANG BERSIFAT KEJUARAAN NASIONAL / PEKAN OLAHRAGA NASIONAL / INVITASI INTERNASIONAL DISELENGGARAKAN OLEH PENGURUS BESAR POSSI
- 47.4. KEJUARAAN TINGKAT NASIONAL, KEJUARAAN TINGKAT PROVINSI, KEJUARAAN TINGKAT KABUPATEN / KOTA MINIMAL DISELENGGARAKAN 1 (SATU) KALI DALAM 1 (SATU) TAHUN DAN DILAKSANAKAN PENYELEKSIAN SECARA BERJENJANG

**PASAL 48**  
**MUTASI ATLET DAN PELATIH**

- 48.1. MUTASI ATLET DAN ATAU PELATIH YANG DILAKUKAN ANTAR PROVINSI, DIKOORDINIR DAN MENJADI TANGGUNG JAWAB PENGURUS BESAR POSSI
- 48.2. MUTASI ATLET DAN ATAU / PELATIH ANTAR KABUPATEN / KOTA DALAM SATU PROVINSI DIKOORDINIR DAN MENJADI TANGGUNG JAWAB PENGURUS POSSI PROVINSI YANG BERSANGKUTAN.
- 48.3. MUTASI ATLET DAN ATAU PELATIH ANTAR PERKUMPULAN DALAM SATU KABUPATEN/KOTA DIKOORDINIR DAN MENJADI TANGGUNGJAWAB PENGURUS POSSI KABUPATEN / KOTA YANG BERSANGKUTAN
- 48.4. MUTASI ATLET DAN PELATIH ANTAR PROVINSI, ANTAR KABUPATEN / KOTA DALAM SATU PROVINSI, ANTAR PERKUMPULAN DALAM SATU KABUPATEN / KOTA DAPAT DILAKUKAN DENGAN ALASAN SEBAGAI BERIKUT :
  - 48.4.1. PINDAH PERKUMPULAN
  - 48.4.2. PINDAH DOMISILI
  - 48.4.3. PINDAH TEMPAT PEKERJAAN, SEKOLAH / KULIAH
  - 48.4.4. PINDAH KARENA IKUT SUAMI / ISTRI, ORANG TUA
- 48.5. MUTASI ATLET DAN ATAU / PELATIH DAPAT DILAKSANAKAN ATAS PERTIMBANGAN KEMAJUAN PRESTASI ATLET DAN ATAU PELATIH YANG BERSANGKUTAN, SERTA UNTUK MEMACU PERCEPATAN KEMAJUAN PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLAHRAGA SELAM DI DAERAH
- 48.6. MUTASI ATLET DAN ATAU / PELATIH ADALAH BERLANDASKAN KEPADA KETENTUAN DAN PERATURAN MUTASI ATLET DAN PELATIH YANG DITETAPKAN SERTA BERLAKU SECARA NASIONAL
- 48.7. PELAKSANAAN MUTASI ATLET DAN PELATIH DILAKUKAN OLEH PENGURUS BESAR POSSI / PENGURUS POSSI PROVINSI / PENGURUS POSSI KABUPATEN / KOTA

- 48.8. MUTASI DAPAT DILAKUKAN APABILA PROVINSI / KABUPATEN / KOTA / PERKUMPULAN YANG DITUJU OLEH ATLET DAN ATAU PELATIH MEMBERIKAN DANA DAN KOMPENSASI PEMBINAAN KEPADA PROVINSI / KABUPATEN / KOTA / PERKUMPULAN ASAL
- 48.9. BESARNYA DANA DAN KOMPENSASI PEMBINAAN DIATUR DAN DISEPAKATI BERSAMA OLEH POSSI PROVINSI / KABUPATEN / KOTA / PERKUMPULAN ASAL DAN PROVINSI / KABUPATEN / KOTA / PERKUMPULAN YANG DITUJU.
- 48.10. PEMBAGIAN DANA DAN KOMPENSASI PEMBINAAN DIBERIKAN :
- 48.10.1. APABILA YANG PINDAH ADALAH ATLET ANTAR PROVINSI, MAKA DANA KOMPENSASI / PEMBINAAN DIBERIKAN KEPADA PENGURUS POSSI PROVINSI ASAL SEBESAR 70 % DAN PELATIH SEBESAR 30 %
- 48.10.2. APABILA YANG PINDAH ADALAH ATLET ANTAR KABUPATEN / KOTA DALAM SATU PROVINSI, MAKA DANA KOMPENSASI / PEMBINAAN DIBERIKAN KEPADA PENGURUS POSSI KABUPATEN / KOTA / PERKUMPULAN ASAL SEBESAR 70 % DAN PELATIH SEBESAR 30 %;
- 48.10.3. APABILA YANG PINDAH ADALAH ATLET ANTAR PERKUMPULAN DALAM SATU KABUPATEN / KOTA, MAKA DANA KOMPENSASI / PEMBINAAN DIBERIKAN KEPADA PENGURUS PERKUMPULAN ASAL SEBESAR 70 % DAN PELATIH SEBESAR 30 %

**PASAL 49**  
**TATA CARA MUTASI ATLET DAN PELATIH**

- 49.1. PERMOHONAN PINDAH ATLET DISAMPAIKAN SECARA TERTULIS OLEH ATLET YANG BERSANGKUTAN DAN ATAU / PERKUMPULAN SELAM POSSI ASAL
- 49.2. PERMOHONAN PINDAH KEANGGOTAAN DIBUAT SEBANYAK 6 ( ENAM ) RANGKAP, UNTUK DISAMPAIKAN DAN ATAU / DIBERIKAN KEPADA :

- 49.2.1. PENGURUS BESAR POSSI
  - 49.2.2. PENGURUS POSSI PROVINSI / KABUPATEN / KOTA ASAL
  - 49.2.3. PERKUMPULAN SELAM POSSI ASAL
  - 49.2.4. PERKUMPULAN SELAM POSSI YANG DITUJU
  - 49.2.5. PENGURUS SELAM POSSI PROVINSI / KABUPATEN / KOTA YANG DITUJU
  - 49.2.6. ATLET DAN ATAU PELATIH SELAM POSSI YANG BERSANGKUTAN
- 49.3. PERSETUJUAN PINDAH KEANGGOTAAN DIBUAT DAN DIKELUARKAN SECARA RESMI OLEH PERKUMPULAN / KABUPATEN / KOTA / PROVINSI ASAL ATLET DAN ATAU / PELATIH SECARA TERTULIS
- 49.4. PERMOHONAN MUTASI HARUS DISERTAI DENGAN KELENGKAPAN ADMINISTRASI SEBAGAI BERIKUT :
- 49.4.1. BIODATA ATLET / PELATIH, DATA LATIHAN DAN RIWAYAT KESEHATAN BUKTI PENYELESAIAN DANA KOMPENSASI PEMBINAAN
- 49.5. PERSETUJUAN PINDAH KEANGGOTAAN DIBUAT SEBANYAK 6 (ENAM) RANGKAP UNTUK DISAMPAIKAN DAN ATAU / DIBERIKAN KEPADA :
- 49.5.1. PENGURUS BESAR POSSI
  - 49.5.2. PENGURUS POSSI PROVINSI / PROVINSI / KOTA ASAL
  - 49.5.3. PERKUMPULAN ASAL
  - 49.5.4. PERKUMPULAN SELAM YANG DITUJU
  - 49.5.5. PENGURUS POSSI PROVINSI / KABUPATEN YANG DITUJU
  - 49.5.6. ATLET DAN ATAU / PELATIH YANG BERSANGKUTAN
- 49.6. KESEDIAAN MENERIMA PERPINDAHAN KEANGGOTAAN ATLET DAN ATAU PELATIH DIBUAT DAN DIKELUARKAN SECARA TERTULIS OLEH PENGURUS PROVINSI / KABUPATEN / KOTA / PERKUMPULAN YANG DITUJU

- 49.7. KESEDIAAN MENERIMA PERPINDAHAN KEANGGOTAAN ATLET DAN ATAU PELATIH DIBUAT SEBANYAK 6 ( ENAM ) RANGKAP DAN DISAMPAIKAN KEPADA :
- 49.7.1. PENGURUS BESAR POSSI
  - 49.7.2. PENGURUS POSSI PROVINSI / KABUPATEN / KOTA ASAL
  - 49.7.3. PERKUMPULAN SELAM POSSI ASAL
  - 49.7.4. PERKUMPULAN SELAM POSSI YANG DITUJU
  - 49.7.5. PENGURUS POSSI PROVINSI / KABUPATEN / KOTA YANG DITUJU
  - 49.7.6. ATLET DAN ATAU / PELATIH SELAM POSSI YANG BERSANGKUTAN
- 49.8. APABILA PENGURUS PROVINSI / KABUPATEN / KOTA / PERKUMPULAN ASAL ATLET / PELATIH TIDAK MENYETUJUI KEPINDAHAN ATLET DAN ATAU / PELATIH YANG BERSANGKUTAN MAKA PENGURUS BESAR / PROVINSI / KABUPATEN / KOTA POSSI AKAN MEMINTA KEPADA ATLET / PELATIH YANG BERSANGKUTAN, PENGURUS PROVINSI / KABUPATEN / KOTA / PERKUMPULAN ASAL DAN PENGURUS PROVINSI / KABUPATEN / KOTA / PERKUMPULAN YANG DITUJU UNTUK MENYELESAIKAN MASALAH SECARA MUSYAWARAH SESUAI TINGKATAN MUTASI
- 49.9. APABILA PENGURUS PROVINSI / KABUPATEN / KOTA / YANG DITUJU TIDAK BERSEDIA MENERIMA, MAKA KETIDAKSEDIAAN MENERIMA KEPINDAHAN KEANGGOTAAN WAJIB DILAMPIRI ALASAN KETIDAKSEDIAAN PERKUMPULAN / KABUPATEN / KOTA ATAU PROVINSI YANG DITUJU SECARA SINGKAT DAN TEGAS
- 49.10. MUTASI ATLET / PELATIH ANTAR PROVINSI; ANTAR KABUPATEN / KOTA DALAM SATU PROVINSI YANG PERNAH MEWAKILI DAERAH ASALNYA DALAM KEGIATAN MULTI EVENT NASIONAL ( PEKAN OLAHRAGA NASIONAL ) / MULTI EVENT DAERAH ( PEKAN OLAHRAGA PROVINSI ) HARUS DIKETAHUI DAN MENDAPATKAN PERSETUJUAN DARI KONI DAERAH YANG BERSANGKUTAN SESUAI DENGAN TINGKATANNYA

**BAB XIV**  
**SERTIFIKASI**

**PASAL 50**  
**SERTIFIKASI**

- 50.1. PENGURUS BESAR POSSI SEBAGAI PEMBINA DAN PENANGGUNGJAWAB KEGIATAN SELAM OLAHRAGA PRESTASI, SELAM REKREASI, DAN KEGIATAN BAWAH AIR LAINNYA DAPAT MEMBERIKAN SERTIFIKASI KEPADA PERORANGAN ATAS KEMAMPUAN DAN KUALIFIKASINYA YANG TELAH TERUJI DALAM BIDANG SELAM, MELALUI SUATU DEWAN / BADAN / LEMBAGA YANG DIBENTUK KHUSUS UNTUK ITU
- 50.2. DALAM HAL PEMBERIAN SERTIFIKASI PENGURUS BESAR POSSI DAPAT BEKERJASAMA DENGAN LEMBAGA / BADAN NASIONAL SERTIFIKASI DAN PROFESI YANG DIBENTUK PEMERINTAH INDONESIA DAN ATAU / BADAN SERTIFIKASI INTERNASIONAL SESUAI DENGAN SPESIFIKASI KEAHLIANNYA / BATAS KEMAMPUAN
- 50.3. KETENTUAN MENGENAI SERTIFIKASI AKAN DIATUR DALAM PERATURAN TERSENDIRI YANG DITETAPKAN OLEH PENGURUS BESAR POSSI.

**BAB XV**  
**LAIN - LAIN**

**PASAL 51**  
**PERUBAHAN ANGGARAN RUMAH TANGGA**

- 51.1. PERUBAHAN TERHADAP KETENTUAN DARI ANGGARAN RUMAH TANGGA INI HANYA DAPAT DILAKUKAN OLEH ANGGOTA DAN DIDALAM MUSYAWARAH NASIONAL / MUSYAWARAH NASIONAL LUAR BIASA
- 51.2. HAL-HAL LAIN YANG BELUM DIATUR DALAM ANGGARAN RUMAH TANGGA INI AKAN DITETAPKAN DALAM PERATURAN - PERATURAN DAN ATAU / KEPUTUSAN -KEPUTUSAN YANG DIKELUARKAN OLEH PENGURUS BESAR POSSI DAN TIDAK BOLEH BERTENTANGAN DENGAN ANGGARAN RUMAH TANGGA INI



**PASAL 52**  
**P E N U T U P**

ANGGARAN RUMAH TANGGA INI MULAI BERLAKU SEBAGAIMANA BERLAKUNYA PENYEMPURNAAN ANGGARAN DASAR YANG DITETAPKAN PADA MUSYAWARAH NASIONAL LUAR BIASA DI JAKARTA TAHUN 2017

**LAMPIRAN 1**


**ANGGARAN RUMAH TANGGA POSSI**

**LAMBANG PERSATUAN OLAH RAGA SELAM SELURUH INDONESIA**




**LAMPIRAN II:**  
ANGGARAN RUMAH TANGGA POSSI

**BENDERA PENGURUS BESAR POSSI**



- WARNA DASAR : PUTIH  
BAHAN : KAIN  
UKURAN : DUA BANDING TIGA  
BENTUK : SEGI EMPAT SATU SISI.

**PANJI/PATAKA POSSI**



PENGURUS BESAR  
PERSATUAN OLAH RAGA SELAM SELURUH INDONESIA POSSI



- WARNA DASAR : PUTIH  
BAHAN : KAIN BRULDU ATAU KAIN SATIN  
UKURAN : 80 X 110 CM  
BENTUK : SEGI EMPAT DUA SISI  
HIASAN : RUMBAI BENANG WARNA EMAS BAGIAN SISI SEGI  
EMPATNYA UKURAN 7 CM

## PAPAN NAMA POSSI



**PENGURUS BESAR**  
**PERSATUAN OLAHRAGA SELAM SELURUH INDONESIA**  
**P O S S I**

**Sekretariat** : Komplek Bina Samudra Gd. 2 Balitbang Lt. Dasar  
Jl. Pasir Putih 1 Ancol Timur – Jakarta Utara  
Email : pbposisi@gmail.com

**WARNA DASAR** : PUTIH

**BAHAN** : PAPAN/PLAT BESI, DLL.

**UKURAN** : DISESUAIKAN ( DUA BANDING TIGA)

**BENTUK** : SEGI EMPAT SATU SISI

**TULISAN** : WARNA HITAM MENUNJUKAN TINGKATAN KEPENGURUSAN  
DAN ALAMAT SEKRETARIAT

-----//-----